



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Candra Muwibowo Bin H.Hadi Wibowo;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin Kel. Kalinyamat Wetan Rt 003 / 004 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa Eko Candra Muwibowo Bin H.Hadi Wibowo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Putra Fajar Sunjaya, SH., C.L.A., Umar Setiyadi, SH., dan Risdiyanto, S.H, Ketiganya adalah Advokat pada MM Law Office yang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 99 RT.001 RW 003 Dukuhsalam Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Candra Muwibowo bin H.Hadi Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat(1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa Eko Candra Muwibowo bin H.Hadi Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat(1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidiar
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Candra Muwibowo bin H.Hadi Wibowo berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,30334 gram yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan nabati Ahh warna kuning sesuai hasil Lapforensik Semarang
  - 1 (satu) perangkat alat hisap/bong yang terbuat botol VIT.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG tipe J7 warna hitam Berikut kartu perdannya.Semuanya dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol G-1653-JE, warna putih berikut kunci kontak dan STNK-nya dikembalikan kepada saksi ZEKY DWI PUTRA MUWIBOWO Bin H.HADI WIBOWO
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan PU yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada dakwaan Subsidiar dikarenakan terdakwa tidak memiliki, menyimpan, tidak menguasai atau tidak menyediakan Narkotika Golongan I, namun bentuk penguasaan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi bagi diri sendiri tidak dengan maksud yang terang akan diedarkan serta mendapat keuntungan berbentuk uang atau penghasilan secara materi;

Bahwa mendasari fakta-fakta Yuridis dalam persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa EKO CANDRA MUWIBOWO Bin H.HADI WIBOWO pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 12.30 Wib. atau setidaknya pada bulan Maret 2021 di Jalan Delima Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal” **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas sebelumnya saksi Bando Budiarto dan saksi Andri Sigi Ariyanto Sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada pemuda ciri ciri tertentu, sering transaksi Narkotika di Kota Tegal, setelah dianalisa bahwa ciri ciri tersebut adalah ternyata terdakwa. Bahwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penyelidikan pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 mulai pukul 11.00 Wib saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama 4 (empat) anggota satnarkoba berkumpul ngobrol-ngobrol di warung lang rokok diperempatan Pasar Anyar Martoloyo Kota Tegal melaksanakan kring serse secara tertutup untuk memantau situasi wilayah di perbatasan Pantura Timur Kota Tegal yang dianggap rawan kejahatan narkoba dengan menggunakan Kendaraan sepeda motor kemudian sekitar pukul 12.10 wib. saksi Bandoro Budiyanto melihat terdakwa mengendarai sebuah Kbm Pick Up warna putih dengan No. Pol G – 1653- JE melintas dari arah Barat menuju ke Timur dengan ciri ciri dimaksud adalah terdakwa, kemudian saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto membuntuti dan memantau serta mengamati gerak gerak terdakwa sampai di jalan Blimbing Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal , tepatnya dibawa pohon Kbm Pick Up warna putih dengan No. Pol G – 1653- JE yang dikendarai oleh terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa turun dari Mobil tersebut lalu mengambil bungkus 1(satu) paket sabu ,saat itu saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto melihat dan mengamati , ketika selesai dari bawah pohon tersebut terdakwa mengambil bungkus 1 (satu) paket sabu akhirnya saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto dan rekan-rekannya langsung mendekat dan membuntuti untuk menghampiri terdakwa seketika itu tiba-tiba terdakwa membuang bungkus 1 (satu) paket sabu dan berhenti didepan warung Klontong Jl. Dibili Delima Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, dihentikan oleh saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama satu teamnya , bahwa di dalam mobilnya ada peralatan alat Hisap berupa Bong yang terbuat dari botol Vit berikut korek Api gas dan selanjutnya diamankan dan untuk menunjukan barang yang sempat di buang tersebut diambil kembali oleh terdakwa tersebut setelah dicek/dibuka barang tersebut adalah sebuah paketan sabu Saat dilakukan pemeriksaan / penggeledah ternyata benar terdakwa menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang saat itu ditemukan , dengan disaksikan oleh saksi Moh. Aziz kebetulan saksi yang melihat , selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya. Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mengakui terus terang bahwa 1(satu) paket sabu tersebut dibeli terdakwa dari Kasnan (DPO)dengan cara pesan selanjutnya uang pembeliannya dengan cara dengan di transfer melalui rek An. IMANUEL dengan 5 (lima) gram paketan Sabu tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan 1(satu) paket sabu dari Kasnan dengan system KTP (jatuh alamat), yang selanjutnya rencana mau dikonsumsi terdakwa di rumahnya di Kalinyamat Wetan Kota Tegal. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Kota Tegal dan sabu tersebut ditimbang berikut plastik pembungkusnya memiliki berat 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram.

Bahwa terdakwa mengakui barang yang dibawa yang sebelumnya dibeli dari Kasnan(dpo) seharga Rp. 3.500.000,- tersebut adalah benar barang narkoba yaitu 1 (satu) paket sabu yang merupakan barang yang dilarang dan terdakwa membeli sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. :910/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-2003/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,30334 gram yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan nabati Ahh warna kuning disita dari terdakwa Eko Candra Muwibowo Bin H. Hadi Wibowo adalah Positif **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa EKO CANDRA MUWIBOWO Bin H.HADI WIBOWO pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 12.30 Wib. atau setidaknya pada bulan Maret 2021 di Jalan Delima Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal” **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** , yang dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas sebelumnya saksi Bando Budiyo dan saksi Andri Sigi Ariyanto Sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada pemuda ciri ciri tertentu, sering transaksi Narkotika di Kota Tegal, setelah dianalisa bahwa ciri ciri tersebut adalah ternyata terdakwa. Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penyelidikan pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 mulai pukul 11.00 Wib saksi Bando Budiyo dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama 4 (empat) anggota satnarkoba berkumpul ngobrol-ngobrol di warung lang rokok diperempatan Pasar Anyar Martoloyo Kota Tegal sambil melaksanakan kring serse secara tertutup untuk memantau situasi wilayah di perbatasan Pantura Timur Kota Tegal yang dianggap rawan kejahatan narkoba dengan menggunakan Kendaraan sepeda motor kemudian sekitar pukul 12.10

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib. saksi Bando Budiyo melihat terdakwa mengendarai sebuah Kbm Pick Up warna putih dengan No. Pol G – 1653- JE melintas dari arah Barat menuju ke Timur dengan ciri ciri dimaksud adalah terdakwa, kemudian saksi Bando Budiyo dan saksi Andri Sigi Ariyanto membuntuti dan memantau serta mengamati gerak gerak terdakwa sampai di jalan Blimbing Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal , tepatnya dibawa pohon Kbm Pick Up warna putih dengan No. Pol G – 1653- JE yang dikendarai oleh terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa turun dari Kbm lalu mengambil 1 (satu) paket sabu ,saat itu saksi Bando Budiyo dan saksi Andri Sigi Ariyanto melihat dan mengamati , ketika selesai dari bawah pohon tersebut terdakwa terlihat mengambil 1 (satu) paket sabu , akhirnya saat itu saksi Bando Budiyo dan saksi Andri Sigi Ariyanto dan rekan-rekannya langsung mendekat dan membuntuti untuk menghampiri terdakwa seketika itu tiba-tiba terdakwa membuang bungkusan 1 (satu) paket sabu dan berhenti didepan warung Klontong Jl. Dibel Delima Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, dapat dihentikan oleh saksi Bando Budiyo dan saksi Andri Sigi Ariyanto dan satu teamnya , ternyata di dalam mobil tersebut ada peralatan alat Hisap berupa Bong yang terbuat dari botol Vit berikut korek Api gas dan selanjutnya diamankan dan untuk menunjukan barang yang sempat di buang tersebut diambil kembali oleh terdakwa tersebut setelah dicek/dibuka barang tersebut adalah sebuah paket sabu Saat dilakukan pemeriksaan / pengeledah ternyata benar terdakwa menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang saat itu ditemukan , dengan disaksikan oleh saksi Moh. Aziz kebetulan saksi yang melihat , selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui terus terang bahwa 1 (satu) paket sabu yang dikuasai terdakwa tersebut dibeli terdakwa dari Kasnan (DPO) yang selanjutnya rencana mau dikonsumsi terdakwa di rumahnya di Kalinyamat Wetan Kota Tegal. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Kota Tegal dan sabu tersebut ditimbang berikut plastik pembungkusannya memiliki berat 4,67 (empat koma enam puluh tujuh ) gram

Bahwa terdakwa mengakui barang yang dibawa atau dikuasai terdakwa tersebut adalah benar barang narkotika yaitu 1 (satu) paket sabu yang merupakan barang yang dilarang dan terdakwa menguasai sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. :910/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-2003/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih serbuk kristal 4,30334 gram yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan nabati Ahh warna kuning disita dari terdakwa Eko Candra Muwibowo Bin H. Hadi Wibowo adalah Positif **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa EKO CANDRA MUWIBOWO Bin H.HADI WIBOWO pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 12.30 Wib. atau setidaknya pada bulan Maret 2021 di Jalan Delima Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal” **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas sebelumnya saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto Sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada pemuda ciri ciri tertentu, sering transaksi Narkotika di Kota Tegal, setelah dianalisa bahwa ciri ciri tersebut adalah ternyata terdakwa. Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penyelidikan pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 mulai pukul 11.00 Wib saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama 4 (empat) anggota satnarkoba berkumpul ngobrol-ngobrol di warung lang rokok diperempatan Pasar Anyar Martoloyo sambil melaksanakan kring serse secara tertutup untuk memantau situasi wilayah di perbatasan Pantura Timur Kota Tegal yang dianggap rawan kejahatan narkoba dengan menggunakan Kendaraan sepeda motor kemudian sekitar pukul 12.10 wib. saksi Bandoro Budiyanto melihat terdakwa mengendarai sebuah Kbm Pick Up warna putih dengan No. Pol G – 1653- JE melintas dari arah Barat menuju ke Timur dengan ciri ciri dimaksud adalah terdakwa, kemudian saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto membuntuti dan memantau serta mengamati gerak gerik terdakwa sampai di jalan Blimbing Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal , tepatnya dibawa pohon Kbm Pick Up warna putih dengan No. Pol G – 1653- JE yang dikendarai oleh terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa turun dari mobil lalu mengambil 1(satu) paket sabu ,saat itu saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto melihat dan mengamati , ketika selesai dari bawah pohon tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu , akhirnya saat itu saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto dan rekan-rekannya langsung mendekat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuntuti untuk menghampiri terdakwa seketika itu tiba-tiba terdakwa membuang bungkus 1 (satu) paket sabu dan berhenti didepan warung Klontong Jl. Dibili Delima Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, dapat dihentikan oleh saksi Bandoro Budiyo dan saksi Andri Sigi Ariyanto dan satu teamnya, ternyata di dalam mobil ada peralatan alat Hisap berupa Bong yang terbuat dari botol Vit berikut korek Api gas dan selanjutnya diamankan dan untuk menunjukan barang yang sempat di buang tersebut diambil kembali oleh terdakwa tersebut setelah dicek/dibuka barang tersebut adalah sebuah paketan sabu Saat dilakukan pemeriksaan / penggeledah ternyata benar terdakwa menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang saat itu ditemukan, dengan disaksikan oleh saksi Moh. Aziz kebetulan saksi yang melihat, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui terus terang bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut dikuasai terdakwa rencana mau dipakai terdakwa di rumahnya di Kalinyamat Wetan Kota Tegal. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Kota Tegal dan sabu tersebut ditimbang berikut plastik pembungkusnya memiliki berat 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram.

Bahwa terdakwa mengakui barang yang dibawa yang rencananya akan dipakai /dikonsumsi tersebut adalah benar barang narkoba yaitu 1 (satu) paket sabu yang merupakan barang yang dilarang dan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa cara pemakaian terdakwa mengonsumsi sabu adalah pertama-tama peralatan bong diberi air secukupnya dan disambung dengan sedotan dan cangklong pipet kaca, selanjutnya sabu tersebut di taruh secukupnya diatas pipet kaca, kemudian bawahnya di dibakar dengan api yang biasa digunakan pada korek gas, sehingga akan menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui mulut, (sama persis seperti orang merokok).

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. :910/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-2003/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,30334 gram yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan nabati Ahh warna kuning disita dari terdakwa Eko Candra Muwibowo Bin H. Hadi Wibowo adalah Positif **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Hasil pemeriksaan tes urinalisis narkotika milik terdakwa Eko Candra Muwibowo bin H. Hadi Wibowo dari dokter Polres Tegal Kota dr. HENNY

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ISMAIWATI berupa Berita Acara Pemeriksaan Tes Urinalisis Narkotika Nomor : Rik./19/III/2021/Dokkes tanggal 22 Maret 2021 dengan kesimpulan urine tersebut diatas adalah Positif Amphetamine/sabu .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zeky Dwi Putro Muwibowo Bin H.Hadi Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena terdakwa kakak kandungnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan KBM Daihatsu grand Max Pick Up warna putih no.pol G-1653-JE;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil milik saksi dipakai terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa waktu terdakwa memakai mobil untuk membawa sabu saksi tidak tahu;
- Bahwa KBM Daihatsu grand Max Pick Up warna putih no.pol G-1653-JE adalah milik saksi membeli dengan cara diangsur dan sudah lunas sedangkan BPKB sudah ada pada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. BANDORO BUDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- o Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota;
- o Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama satu team diantaranya saksi Andri Sigi;
- o Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 12.30 Wib di Jalan Delima Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal
- o Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa akan bertransaksi Narkoba jenis sabu selanjutnya diadakan penyelidikan terselubung terhadap terdakwa sebagai TO;
- o Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 saksi bersama

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team sekira pukul 11.00 Wib melaksanakan kring serse secara tertutup memantau situasi yang dianggap rawan Narkoba;

- Bahwa sekira pukul 12.10 Wib saksi bersama Team melihat terdakwa mengendarai KBM Daihatsu grand Max Pick Up warna putih no.pol G-1653-JE KBM Pick Up warna putih melintas dari arah barat ke timur; .
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama team mengikuti dari belakang mobil yang dikendarai terdakwa dan memantau gerak gerik terdakwa sesampainya didesa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terdakwa sempat berhenti menuju dibawah pohon untuk mengambil sabu
  - Bahwa akhirnya saksi bersama Team mendekati saat itu terdakwa langsung membuang sabu ketanah selanjutnya dihentikan saksi bersama satu Team
  - Bahwa selanjutnya oleh saksi terdakwa disuruh mengambil sabu yang sebelumnya telah dibuang;
  - Bahwa 1 paket sabu yang dikuasai oleh terdakwa seberat 4.67 gram;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan / penggeledahan pada mobil terdakwa terdapat peralatan alat hisap, berupa bong dari botol Vit berikut korek api;
  - Bahwa terdakwa mengaku kalau narkotika jenis sabu terdakwa dapatkan dari membeli kepada orang yang bernama Kasnam;
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai bersama Sapto;
  - Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lapfor bareskrim Polri Semarang hasilnya positif Metafetamina(sabu);
  - Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar Farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat .
  - Bahwa barang bukti berupa sabu seberat 4,67 gram membeli dengan cara pesan dan membayarnya dengan cara transfer uang seharga 3.500.000,-;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
  - Bahwa keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Andri Sigi Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota;
  - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama satu team diantaranya saksi Andri Sigi;

- Bahwa penangkapan dilakukan di Jalan Delima Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 12.30 Wib;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa akan bertransaksi Narkoba jenis sabu selanjutnya diadakan penyelidikan terselubung terhadap terdakwa sebagai TO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 saksi bersama Team sekira pukul 11.00 Wib melaksanakan kring serse secara tertutup memantau situasi yang dianggap rawan Narkoba;
- Bahwa sekira pukul 12.10 Wib saksi bersama Team melihat terdakwa mengendarai KBM Daihatsu grand Max Pick Up warna putih no.pol G-1653-JE Pick Up warna putih melintas dari arah barat ke timur;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team mengikuti dari belakang mobil yang dikendarai terdakwa dan memantau gerak gerik terdakwa sesampainya didesa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terdakwa sempat berhenti menuju dibawah pohon untuk mengambil sabu;
- Bahwa akhirnya saksi bersama Team mendekati saat itu terdakwa langsung membuang sabu ketanah selanjutnya dihentikan saksi bersama satu Team;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi disuruh mengambil sabu yang sebelumnya telah dibuang;
- Bahwa 1 paket sabu yang dikuasai oleh terdakwa seberat 4.67 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan / pengeledahan pada mobil terdakwa terdapat peralatan alat hisap, berupa bong dari botol Vit berikut korek api;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku kalau narkotika jenis sabu terdakwa dapatkan dari membeli kepada orang yang bernama Kasnam;
- Bahwa Kasnam belum tertangkap (dpo);
- Bahwa pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai bersama Sapto ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai dikonsumsi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lapfor bareskrim Polri Semarang hasilnya positif Metafetamina(sabu);
- o Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar Farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat;
- o Bahwa barang bukti berupa sabu seberat 4,67 gram membeli dengan cara pesan dan membayarnya dengan cara transfer uang seharga 3.500.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- o Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. DR. Budiono,SH MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- o Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli yang meringankan terdakwa;
- o Bahwa Ahli seorang Dosen Fakultas Hukum di Unifersitas Jendral Soedirman Purwokerto;
- o Bahwa hubungannya dengan perkara ini bahwa Ahli akan menerangkan mengenai Pendapatnya klasifikasi kategori rumusan pasal 114,112,127 UURI Nomer 35 tahun 2009 ;
- o Bahwa menurut ahli UU Narkotika ada 2 aspek perbuatan:
  - Pedagang Narkotika
  - Pemakai Narkotika
- o Bahwa Perumusan pasal 114 mempunyai unsur penjual menurut pendapat ahli dalam hal ini dikategorikan pedagang besar Narkoba;
- o Bahwa Perumusan pasal 112
  - Menguasai untuk dijual dalam hal ini pegadang besar.
  - Menguasai untuk dikonsumsi dalam hal ini Pemakai
- Bahwa pasal 112 menguasai untuk dipakai/untuk dikonsumsi menurut pendapat ahli masuk dalam. perumusan pasal 127 sehingga menurut pendapat ahli jika pelaku menguasai barang berupa narkotika dalam jumlah yang tidak ditentukan namun untuk dikonsumsi sendiri klasifikasinya masuk pasal 127.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 12.30 terdakwa di Jalan Delima Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal terdakwa memiliki , menguasai 1 paket sabu berada didalam KBM Daihatsu grand Max Pick Up warna putih no.pol G-1653-JE Pick Up warna putih.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa 1 paket sabu seberat 4,67 gram sebelumnya didapat dari Kasnam dengan cara memesan 1 paket melalui Whatsapp dengan harga Rp.3.500.000,- yang ditransfer melalui Rekening BCA Atas nama Imanuel
- Bahwa Kasnam belum tertangkap (dpo)
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang selanjutnya barang sabu dikirim melalui jatuh Alamat di Jalan Blimbing Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi sabu.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pedagang kayu.
- Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membeli. menguasai serta mengkonsumsi barang berupa narkoba tersebut dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. :910/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-2003/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,30334 gram yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan nabati Ahh warna kuning disita dari terdakwa Eko Candra Muwibowo Bin H. Hadi Wibowo adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,67 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya),
- 1 (satu) perangkat alat hisap/bong yang terbuat botol VIT.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG tipe J7 warna hitam Berikut kartu perdannya.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol G-1653-JE, warna putih berikut kunci kontak dan STNK-nya

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 12.30 terdakwa di Jalan Delima Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal terdakwa memiliki , menguasai 1 paket sabu berada didalam KBM Daihatsu grand Max Pick Up warna putih no.pol G-1653-JE Pick Up warna putih.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 paket sabu seberat 4,67 gram sebelumnya didapat dari Kasnam dengan cara memesan 1 paket melalui Whatsapp dengan harga Rp.3.500.000,- yang ditransfer melalui Rekening BCA Atas nama Imanuel
- Bahwa Kasnam belum tertangkap (dpo)
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang selanjutnya barang sabu dikirim melalui sistem jatuh Alamat di Jalan Blimbing Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi sabu.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pedagang kayu.
- Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. :910/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-2003/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,30334 gram yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan nabati Ahh warna kuning disita dari terdakwa Eko Candra Muwibowo Bin H. Hadi Wibowo adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Eko Candra Muwibowo Bin H.Hadi Wibowo dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Eko Candra Muwibowo Bin H.Hadi Wibowo inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran /pembayaran) dengan uang, menerima adalah mengambil/mendapat/menampung sesuatu yang diberikan, perantara adalah orang yang menjadi penghubung, menukar adalah adalah menggantikan/memindahkan, dan menyerahkan adalah memberikan/menyampaikan. Sedangkan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 12.30 Wib di Jalan Delima Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal;
- o Bahwa sekitar pukul 12.10 Wib Team dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota melihat terdakwa mengendarai KBM Daihatsu grand Max Pick Up warna putih no.pol G-1653-JE KBM Pick Up warna putih melintas dari arah barat ke timur ;
- o Bahwa selanjutnya team Satresnarkoba mengikuti dari belakang mobil yang dikendarai terdakwa dan memantau gerak gerik terdakwa sesampainya didesa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terdakwa sempat berhenti menuju dibawah pohon untuk mengambil sabu;
- o Bahwa setelah paket sabu-sabu tersebut sudah diambil terdakwa Team mendekati posisi terdakwa, saat itu terdakwa langsung membuang sabu ketanah selanjutnya dihentikan oleh Team;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh petugas terdakwa disuruh mengambil sabu yang sebelumnya telah dibuang;
- Bahwa 1 paket sabu yang dikuasai oleh terdakwa seberat 4.67 gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan / penggeledahan pada mobil terdakwa terdapat peralatan alat hisap, berupa bong dari botol Vit berikut korek api.
- Bahwa terdakwa mengaku kalau narkoba jenis sabu terdakwa dapatkan dari membeli kepada orang yang bernama Kasnam
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai bersama Sapto
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lapfor bareskrim Polri Semarang hasilnya positif Metametamfetamina(sabu)
- Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar Farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat .
- Bahwa barang bukti berupa sabu seberat 4,67 gram membeli dengan cara pesan dan membayarnya dengan cara transfer uang seharga 3.500.000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. :910/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-2003/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,30334 gram yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan nabati Ahh warna kuning disita dari terdakwa Eko Candra Muwibowo Bin H. Hadi Wibowo adalah Positif Metametamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) paket Kristal warna putih telah terbukti merupakan Kristal Metametamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa substansi dari pasal ini merupakan larangan terhadap perbuatan peredaran Narkotika yang dalam hal ini adalah jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan terhadap barang bukti berupa paket Sabu seberat 4,67 gram yang diambil oleh terdakwa dari bawah sebuah pohon di Jalan Blimbing Desa Dampyak Kecamatan Kramat kab.Tegal yang sesaat ketika akan didekati oleh petugas, paket sabu tersebut selanjutnya dibuang kembali ke tanah adalah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari membeli dari seseorang bernama Kasnam seharga 3.500.000,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi dan tidak ditemukan perbuatan terdakwa yang menjual sabu tersebut kepada orang lain lagi atau dibeli untuk diserahkan kepada orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai pengedar atau bandar maka perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dipandang sebagai bagian dari suatu transaksi jual beli, bukan pula sebagai suatu tukar-menukar atau penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan peredaran Narkotika, sehingga dengan demikian maka unsur kedua ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair bahwa penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Eko Candra Muwibowo Bin H.Hadi Wibowo sebagai Terdakwa maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan primair tersebut unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) kantung plastik klip berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. :910/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-2003/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,30334 gram yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan nabati Ahh warna kuning disita dari terdakwa Eko Candra Muwibowo Bin H. Hadi Wibowo adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 12.30 Wib di Jalan Delima Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan masih Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal
- o Bahwa sekitar pukul 12.10 Wib Team dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota melihat terdakwa mengendarai KBM Daihatsu grand Max Pick Up warna putih no.pol G-1653-JE KBM Pick Up warna putih melintas dari arah barat ke timur .
- o Bahwa selanjutnya team Satresnarkoba mengikuti dari belakang mobil yang dikendarai terdakwa dan memantau gerak gerik terdakwa sesampainya didesa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terdakwa sempat berhenti menuju dibawah pohon untuk mengambil sabu
- o Bahwa setelah paket sabu-sabu tersebut sudah diambil terdakwa Team mendekati posisi terdakwa, saat itu terdakwa langsung membuang sabu ketanah selanjutnya dihentikan oleh Team
- o Bahwa selanjutnya oleh petugas terdakwa disuruh mengambil sabu yang sebelumnya telah dibuang
- o Bahwa 1 paket sabu yang dikuasai oleh terdakwa seberat 4.67 gram
- o Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan / penggeledahan pada mobil terdakwa terdapat peralatan alat hisap, berupa bong dari botol Vit berikut korek api.
- o Bahwa terdakwa mengaku kalau narkotika jenis sabu terdakwa dapatkan dari membeli kepada orang yang bernama Kasnam
- o Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai bersama Sapto
- o Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lapfor bareskrim Polri Semarang hasilnya positif Metafetamina(sabu)
- o Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar Farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat .
- o Bahwa barang bukti berupa sabu seberat 4,67 gram membeli dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pesan dan membayarnya dengan cara transfer uang seharga 3.500.000,-

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berupa pembuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah pula dilekatkan dengan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan terhadap barang bukti berupa paket Sabu seberat 4,67 gram yang diambil oleh terdakwa dari bawah sebuah pohon di Jalan Blimbing Desa Dampyak Kecamatan Kramat kab.Tegal yang sesaat akan ditangkap oleh petugas, paket sabu tersebut selanjutnya dibuang kembali ke tanah oleh terdakwa adalah hasil dari membeli dari seseorang bernama Kasnam seharga 3.500.000,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah dengan tujuan untuk dikonsumsi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan, namun pada saat penangkapan barang bukti tersebut tidak sedang digunakan oleh terdakwa tetapi keberadaannya sesaat telah diambil oleh terdakwa dari sebuah pohon dan telah berada ditangan terdakwa sebelum dibuang kembali ketanah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka barang bukti Narkotika berupa shabu-shabu tersebut lebih tepat dikategorikan telah dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, tersebut maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah telah terpenuhi bagi diri terdakwa sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah ditolak, karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum khusus, yakni pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat adalah 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*straf macht*) terhadap diri Terdakwa tetap berpedoman pada stelsel minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,30334 gram yang tersimpan didalam bungkus makanan ringan nabati Ahh warna kuning adalah telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong yang terbuat botol VIT, 1 (satu) buah korek api gas.dan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG tipe J7 warna hitam Berikut kartu perdannya.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;Sedangkan untuk barang bukti berupa1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol G-1653-JE, warna putih berikut kunci kontak dan STNK-nya, Majelis Hakim menilai oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti menguasai atau memiliki atau menyediakan Narkotika, maka mobil tersebut bukanlah sarana yang secara langsung/khusus digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 46 jo 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Zeky Dwi Putra Muwibowo Bin H.Hadi Wibowo;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Candra Muwibowo Bin H.Hadi Wibowo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Eko Candra Muwibowo Bin H.Hadi Wibowo oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,67 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya),
  - o 1 (satu) perangkat alat hisap/bong yang terbuat botol VIT.
  - o 1 (satu) buah korek api gas.
  - o 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG tipe J7 warna hitam Berikut kartu perdananya.
  - o 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol G-1653-JE, warna putih berikut kunci kontak dan STNK-nya dikembalikan kepada Zeky Dwi Putra Muwibowo Bin H.Hadi Wibowo;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami, Sudira, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H dan Lidia Awinero, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Sugiyarti Lailaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Siti Chotijah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

Sudira, S.H., M.H

Lidia Awinero, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Sugiyarti Lailaningsih

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Tgl